

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

2002, 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PROGRAM PEMBANGUNA DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2002-2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk Penjabaran Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2002-2004, maka perlu mengambil langkah-langkah dalam penyusunan dan pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006;
- b. bahwa Program Pembangunan Daerah Lima Tahun (PROPEDA) yang membuat kebijakan secara rinci dan terukur dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dalam hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah Lima Tahun (PROPEDA).
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 Nomor 2 Seri D Nomor 2 dan Propeda Nomor 3 Tahun 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002 Nomor 3 Seri D Nomor 3).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2002-2006.**

**Pasal 1**

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan Penyelenggara Negara lainnya dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun.

**Pasal 2**

Sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI
BAB III	:	VISI, MISI DAN STRATEGI
BAB IV	:	ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH
BAB V	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

### **Pasal 3**

Isi beserta uraian perician sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas tertuang dalam Naskah Pola Dasar Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan PERDA ini disusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRA) Tahun 2002-2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah secara tersendiri.

### **Pasal 5**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Disahkan di Banggai**

**Pada tanggal 6 April 2002**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**



**H. M. ALI HAMID**

**Diundangkan di Banggai**

**Pada tanggal 9 April 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**



**Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG  
PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP.010 103 743**



# **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR : 343 TAHUN 2002**

### **TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
(PROPERDA) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2002-2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**


- Menimbang : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006 yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 02/KPTS/DPRD/2002 tanggal 6 April 2002;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2002-2006.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai  
Pada Tanggal 16 Oktober 2002

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**



**H. M. ALI HAMID**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.